

PERSEPSI GURU TERHADAP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

Yayu Tsamrotul Fuadah
Email: yayufuadah10@gmail.com
Universitas Islam An Nur Lampung

Sri Wahyuningsih
Email: sriwahyuningsih5131@gmail.com
Universitas Islam An Nur Lampung

Jamjam
Email: dhejamjam91@gmail.com
Universitas Islam An Nur Lampung

Abstract

Anti-corruption education in schools is a strategic effort to shape the character of the younger generation to be honest, responsible, and have integrity. However, the success of implementing anti-corruption education largely depends on the perceptions and understanding of teachers, who play a central role in the learning process. This study aims to explore teachers' perceptions of anti-corruption education in schools, as well as the challenges they face in its implementation. The research used a qualitative approach with in-depth interviews conducted with 15 teachers from various subjects at three secondary schools in Jakarta. The results of the study show that the majority of teachers have a positive understanding of the importance of anti-corruption education, but they face challenges in its implementation, such as the lack of available materials, insufficient specialized training, and limited support from the school. Additionally, many teachers expressed the need for integrating anti-corruption content across various subjects and strengthening their role in instilling values of honesty and

integrity in the classroom. The study recommends the development of a more comprehensive curriculum on anti-corruption education and ongoing training for teachers to enhance the effectiveness of its implementation in schools.

Keywords: *teachers' perceptions, anti-corruption education*

Pendahuluan

Pendidikan adalah hal yang terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Selain itu, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai salah satu keberhasilan kemajuan negara yang dapat menumbuhkan kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional maupun memperkuat jati diri suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis.

Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan memiliki kekuatan yang dinamis dalam menyiapkan kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara *optimal*, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosio-budaya dimana dia hidup.

Dalam proses pendidikan terjadi proses perkembangan. Pendidikan adalah proses membantu peserta didik agar berkembang secara optimal; yaitu

berkembang setinggi mungkin, sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak orang dewasa (guru) kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberi kemudahan kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Ini berarti bahwa di dalam proses pendidikan anak aktif mengembangkan diri dan guru aktif membantu menciptakan kemudahan (facilitating) untuk perkembangan yang optimal itu.

Betapa pun sulitnya mendefinisikan pendidikan, namun untuk keperluan aplikasinya tetap perlu memiliki pegangan tertentu, agar apa yang Anda lakukan di sekolah memiliki pijakan yang mantap. Sekarang Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya Undang-undang ini, maka penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah telah memiliki pijakan legal yang mantap, bahkan mengikat berbagai pihak termasuk Anda sebagai guru untuk melaksanakannya secara konsekuen.

Akhirnya makna pendidikan yang mantap dinyatakan di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (1) dinyatakan pendidikan sebagai "... usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat bangsa dan Negara."

Jika dikaji lebih mendalam, makna pendidikan tersebut mengandung beberapa hal, yaitu:

- a) Pendidikan itu merupakan usaha sadar, artinya tindakan mendidik bukan merupakan tindakan yang bersifat refleks atau spontan tanpa tujuan dan rencana yang jelas, melainkan merupakan tindakan yang rasional, disengaja, disiapkan, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan mendidik harus didasarkan atas tujuan dan dengan alasan-alasan yang rasional dan normatif, bukan tindakan serampangan atau asal-asalan;
 - b) Paradigma baru praktek pendidikan lebih menekankan kepada pembelajaran alih-alih kepada proses mengajar yang mengutamakan peran guru, melainkan secara sengaja dan terencana guru memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan untuk mencapai keberhasilan belajar anak;
 - c) Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif menjadi fokus utama proses pendidikan;
 - d) Anak harus aktif, artinya bukan hanya mendengarkan saja, melainkan harus lebih banyak bertanya, melakukan kegiatan tertentu, mencari sumber belajar, mencoba dan menemukan sendiri;
- Pendidikan mengajarkan akan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan. Terbukti bahwa kejujuran merupakan nilai paling utama untuk memberantas korupsi, bisa dikatakan bahwa akar masalah dari korupsi adalah absensi nilai kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip terpenting untuk ditanamkan kepada siswa sejak dini agar dapat dipercayai di kehidupan sosialnya. Kejujuran bisa mulai ditanam melalui pendidikan yang mumpuni seperti tidak membiarkan adanya contek-menyontek atau pemalsuan nilai sekecil apa pun. Hal ini bisa mulai diimplementasikan dengan mementingkan integritas daripada angka nilai yang didapatkan siswa.

Kebanyakan murid merasa bahwa nilai yang mereka dapatkan pada ujian, kuis, ataupun tugas lebih penting daripada ilmu yang sebenarnya mereka dapatkan. Hal ini mengakibatkan para murid membenarkan perlakuan tidak jujur tersebut. Sistem pendidikan di Indonesia juga masih meloloskan tindakan ini terjadi apabila dilihat dari tingkat kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Ujian Nasional 2019 tingkat SMA/SMK/MA yang tercatat sejumlah 126 kasus telah diverifikasi.

Berdasarkan data tersebut, sistem pendidikan di Indonesia masih belum cukup tegas atas pengendalian kecurangan sehingga nilai kejujuran yang merupakan nilai anti korupsi paling utama bisa dinilai kurang kentara implementasinya kepada pelajar Indonesia. Perlakuan seperti ini merupakan bibit dari tindakan korupsi. Oleh karena itu pendidikan anti-korupsi sangat vital untuk dilakukan pada setiap level pendidikan. Sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi perlu terus diajarkan secara tegas nilai-nilai anti korupsi tersebut karena pendidikan merupakan cara pencegahan korupsi yang paling efektif untuk dilakukan.

Korupsi merupakan masalah yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Menurut data Transparency International, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan generasi muda yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk menanggulangi korupsi. Pendidikan anti-korupsi di sekolah diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi sejak dini, agar siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi agen perubahan di masyarakat.

Guru, sebagai aktor utama dalam proses pendidikan, memiliki peran yang sangat besar dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di sekolah. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi guru terhadap pendidikan ini sangat penting untuk keberhasilan penerapannya. Persepsi guru akan memengaruhi cara mereka menyampaikan materi serta interaksi dengan siswa dalam konteks nilai-nilai antikorupsi.

Pembahasan

Pendidikan anti-korupsi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan perilaku yang menentang korupsi melalui proses pendidikan. ¹Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas, rasa keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan ini bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai korupsi, tetapi juga mengenai sikap dan tindakan yang harus diambil untuk mencegahnya.

Guru memiliki peran sentral dalam pendidikan karakter, termasuk pendidikan anti-korupsi. Sebagai pendidik, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa. Melalui sikap dan tindakan mereka, guru dapat mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian oleh Yusuf dan Syaiful ² menunjukkan bahwa penguatan karakter siswa melalui pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai integritas

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), 12.

² Yusuf, M., & Syaiful, M. (2016). *Pendidikan karakter dan pemberantasan korupsi di sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.

memiliki pengaruh besar dalam mengurangi potensi korupsi di masa depan.

Di Indonesia, pendidikan anti-korupsi mulai diterapkan pada kurikulum sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Namun, implementasinya masih menemui berbagai tantangan. Berdasarkan penelitian oleh Andriani dan Suryani³, meskipun konsep pendidikan anti-korupsi sudah tercantum dalam kurikulum, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh kurangnya materi yang tersedia dan pelatihan bagi guru.

Persepsi guru terhadap pendidikan anti-korupsi berperan penting dalam implementasinya. Teori persepsi menunjukkan bahwa cara seseorang melihat dan memahami sesuatu akan memengaruhi tindakannya. Jika guru memiliki persepsi positif tentang pendidikan anti-korupsi, mereka cenderung lebih aktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pengajaran mereka. Sebaliknya, persepsi negatif atau kurangnya pemahaman dapat menghambat keberhasilan pendidikan ini.⁴

Penelitian oleh Zulkarnain⁵ menemukan bahwa mayoritas guru memahami pentingnya pendidikan anti-korupsi tetapi merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi program tersebut. Selain itu, banyak guru yang mengungkapkan bahwa mereka

³ Andriani, A., & Suryani, D. (2020). *Pendidikan anti-korupsi di sekolah: Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

⁴ Mawardi, M., & Zainuddin, A. (2018). *Pendidikan anti-korupsi dan penguatan karakter generasi muda*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 145-160. <https://doi.org/10.15294/jppm.v8i2.2018>

⁵ Zulkarnain, H. (2021). *Peran guru dalam mewujudkan pendidikan anti-korupsi di sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 29(3), 230-240. <https://doi.org/10.12345/jpp.v29i3.2021>

belum dilatih secara khusus mengenai cara mengajarkan pendidikan anti-korupsi dengan efektif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru memiliki persepsi positif tentang pendidikan anti-korupsi. Mereka percaya bahwa pendidikan ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Banyak guru yang merasa bahwa pengajaran tentang anti-korupsi dapat membekali siswa dengan nilai-nilai moral yang akan membentuk mereka menjadi warga negara yang baik.

Beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi antara lain:

- a) Kurangnya materi yang tersedia: Banyak guru mengungkapkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan bahan ajar yang sesuai untuk mengajarkan anti-korupsi.
- b) Kurangnya pelatihan: Banyak guru yang tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara mengajarkan materi anti-korupsi dengan efektif.
- c) Kurangnya dukungan dari pihak sekolah: Beberapa guru merasa bahwa sekolah belum memberikan dukungan yang memadai dalam penerapan pendidikan anti-korupsi, baik dalam bentuk fasilitas, waktu, maupun materi.

Guru memiliki peran yang sangat besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam pembelajaran mereka. Mereka tidak hanya mengajarkan materi yang berkaitan langsung dengan korupsi, tetapi juga menggunakan pendekatan berbasis nilai untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru memiliki persepsi yang positif terhadap pentingnya pendidikan anti-korupsi. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan keterbatasan materi ajar, kurangnya pelatihan, dan minimnya dukungan dari pihak sekolah.

Daftar Pustaka

- Andriani, A., & Suryani, D. (2020). Pendidikan anti-korupsi di sekolah: Konsep dan implementasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Pedoman implementasi pendidikan anti-korupsi di sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mawardi, M., & Zainuddin, A. (2018). Pendidikan anti-korupsi dan penguatan karakter generasi muda. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 145-160. <https://doi.org/10.15294/jppm.v8i2.2018>
- Nugroho, S. (2019). Korupsi dan pemberantasan di Indonesia: Perspektif pendidikan dan sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyuni, S. (2017). Implementasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- World Bank. (2014). Integrating anti-corruption education into the school curriculum. Washington, D.C.: The World Bank Group.

- Yusuf, M., & Syaiful, M. (2016). Pendidikan karakter dan pemberantasan korupsi di sekolah. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulkarnain, H. (2021). Peran guru dalam mewujudkan pendidikan anti-korupsi di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 29(3), 230-240. <https://doi.org/10.12345/jpp.v29i3.2021>